



**WALI KOTA BANDUNG**

PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR 68 TAHUN 2020

TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR 166 TAHUN 2017 TENTANG TARIF JASA PELAYANAN  
PERUSAHAAN DAERAH PASAR BERMARTABAT KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan tarif jasa pelayanan Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 166 Tahun 2017 tentang Tarif Jasa Pelayanan Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 30 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 166 Tahun 2017 tentang Tarif Jasa Pelayanan Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung, namun untuk memangkas proses birokrasi guna lebih meningkatkan percepatan pelayanan dalam rangka menyelenggarakan kemanfaatan umum serta meningkatkan pendapatan maka Peraturan Wali Kota termaksud perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 166 Tahun 2017 tentang Tarif Jasa Pelayanan Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954](#) tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2012](#) tentang Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2012 Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2013](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2013 Nomor 08);
5. Peraturan ...

5. [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1264 Tahun 2015](#) tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2015 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1307 Tahun 2017](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1264 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2017 Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 166 TAHUN 2017 TENTANG TARIF JASA PELAYANAN PERUSAHAAN DAERAH PASAR BERMARTABAT KOTA BANDUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 166 Tahun 2017 tentang Tarif Jasa Pelayanan Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2017 Nomor 06) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 30 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 166 Tahun 2017 tentang Tarif Jasa Pelayanan Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 30), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Tarif Jasa Pelayanan Fasilitas Pasar yang bersifat nonkomersil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 1, ditetapkan dengan memperhatikan:

- a. kelas pasar;
- b. letak tempat usaha;
- c. jenis dagangan; dan
- d. luas tempat usaha.

(2) Besarnya ...

- (2) Besarnya Tarif Jasa Pelayanan Fasilitas Pasar yang bersifat nonkomersil ditetapkan berdasarkan perkalian tarif dasar terhadap:
  - a. indeks kelas pasar;
  - b. indeks letak tempat usaha; dan
  - c. indeks tempat usaha ditambah luas tempat usaha.
- (3) Khusus pasar yang dibangun baik oleh PD Pasar Bermartabat secara langsung maupun melalui mekanisme kerja sama dengan pihak lain (investor) dan telah habis masa kerja samanya, maka ketentuan dan perhitungan besaran tarif Jasa Pelayanan diatur dengan Peraturan Direksi setelah berkonsultasi dengan Badan Pengawas dan oleh Direksi wajib dilaporkan kepada Wali Kota.

2. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 13

- (1) Ketentuan perhitungan dan besaran Tarif Jasa Pelayanan yang Bersifat Komersil serta mekanisme dan pengaturan Jasa Pelayanan Fasilitas Pasar yang Bersifat Komersil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diatur dengan Peraturan Direksi setelah berkonsultasi dengan Badan Pengawas dan oleh Direksi wajib dilaporkan kepada Wali Kota.
- (2) Pemanfaatan fasilitas pasar yang bersifat komersil yang dikerjasamakan dengan pihak mitra di lingkungan pasar yang dikelola langsung oleh PD Pasar Bermartabat, maka harus dituangkan dalam perjanjian kerja sama antara PD Pasar Bermartabat dengan pihak mitra, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pengelolaan pasar dikerjasamakan dengan pihak mitra, pemanfaatan fasilitas pasar diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama antara PD Pasar Bermartabat dengan pihak mitra.

Pasal ...

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 25 November 2020  
WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 25 November 2020  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2020 NOMOR 71

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

  
H. BAMBANG SUHARI, SH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19650715 198603 1 027